

**BAB II**  
**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**  
**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG**  
**– UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO**  
**UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Tinjauan Umum Perkawinan Pada Umumnya**

**1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.<sup>49</sup>

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut :

- a. Subekti, mengemukakan arti perkawinan adalah pertalian sah antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- b. Scholten yang di kutip oleh R. soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan, arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.

---

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 1.

- c. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.<sup>50</sup>
- d. Hilman Hadikusuma, mengemukakan “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (*sakramen, samskara*) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing – masing.”<sup>51</sup>
- e. HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan – ketentuan hukum syariat Islam.”<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Eoh o.s , *Perkawinan Antar agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 27 – 28.

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hlm. 8-10.

<sup>52</sup> Zahri Hamid, *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 1.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya, sebagai berikut :

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir batin hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang – Undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh – sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.

- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam suatu masa ikatan lahir batin terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin karunia Tuhan, bukan dibentuk oleh manusia.
- c. Suami isteri adalah fungsi masing – masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak – anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai

mahluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.<sup>53</sup>

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai – nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua – duanya, terjalinnya ikatan lahir batin merupakan pondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>54</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Definisi ini diberikan oleh pembentuk Undang – Undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan. Meskipun, yang menyampaikan definisi ini adalah pembentuk Undang – Undang, harus diakui bahwa dengan definisi

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 74 – 75.

<sup>54</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 15.

tersebut bukan berarti hakikat perkawinan secara utuh terangkum dalam untaian kalimat itu. Dengan kata lain, definisi tersebut pasti masih dapat diajukan kritik sebagai bukti kekurangan sempurnaan penggambaran objeknya. Misalnya bahwa dalam kehidupan konkrit dijumpai seorang pria ternyata mempunyai ikatan lahir dan batin dengan wanita lebih dari satu. Selain itu, definisi tersebut rupanya masih mengundang ketidakjelasan antara lain apa yang dimaksud ikatan lahir batin. Memaknai ikatan seperti itu bukan pekerjaan gampang. Oleh sebab itu, sebuah definisi sebenarnya sekedar suluh sementara yang seharusnya digunakan untuk menerangi langkah – langkah berikutnya selama melacak dan mendalami ketentuan – ketentuan Undang – Undang Perkawinan.<sup>55</sup>

Tujuan perkawinan seperti halnya dengan arti perkawinan dapat dilihat menurut perundang – undangan diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Moch Isnaeni, *Ibid* . hlm. 36.

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid* . hlm. 22.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak – anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundang – undangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtuaan). Hal mana lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapaan), sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibuan), dan sistem kekerabatan yang bersifat parental (campuran).<sup>57</sup>

### **3. Syarat – Syarat Perkawinan**

#### **a. Sepakat Para Pihak dalam Perkawinan**

Sebagai suatu hubungan hukum yang melibatkan pihak – pihak, perkawinan diawali dengan persetujuan dari calon mempelai sebelum naik ke pelaminan.<sup>58</sup> Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Undang – Undang Perkawinan). Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami dan isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Moch Isnaeni , *Ibid.* hlm. 49.

manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat – syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi masih berlaku “kawin paksa”, oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.

Kata “atas persetujuan kedua calon mempelai” di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dimaksud berarti orang tua / wali atau keluarga / kerabat tidak boleh memaksa anak mereka untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya, atau belum bersedia untuk kawin. Hal ini berarti kedua calon suami isteri itu masih berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua / kerabatnya.

#### **b. Batas Umur Perkawinan**

Perkawinan anak – anak masih marak dilakukan oleh para orangtua. Anak – anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka itu tau arti dan makna perkawinan yang dilakoninya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa memperdulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk

membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak – anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Peristiwa ini sedikit banyak akan merugikan tumbuhkembangnya sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang mestinya harus dirintis, terhenti karna harus kawin atas dasar kehendak orang tua. Kelahiran yang dialami ibu – ibu yang kawin muda, sering kali mendatangkan mala petaka yang tidak diinginkan. Sedemikian banyak segi negatif yang muncul akibat perkawinan anak – anak.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapatkan kedua izin orang tua ( Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai 21 ( dua puluh satu ) tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 ( Sembilan belas ) tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun ( Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.<sup>59</sup> Aturan batas umur tersebut untuk

---

<sup>59</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid.* hlm. 51.

menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, maka perlu ditetapkan batas – batas umur untuk perkawinan.<sup>60</sup>

#### **4. Perkawinan Dibawah Umur**

Pengertian perkawinan dibawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki – laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami isteri, dan perkawinan itu dilaksanakan oleh seorang (calon suami / calon isteri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang – undang yang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga kemungkinan belum siap dalam hal materi.<sup>61</sup>

Perkawinan bawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Didefinisikan sebagai perkawinan dibawah usia 18 tahun, perkawinan dibawah umur juga merusak hak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan, dan untuk mendapatkan pendidikan. Karena

---

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 98.

<sup>61</sup> Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung, Mizan, 1999, hlm. 31.

seorang suami sering kali mengharapkan isterinya untuk melahirkan anak segera setelah menikah (begitupun keluarga dari pasangan tersebut akan mengharapkan yang sama), perkawinan bawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan. Selain itu anak – anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dibawah umur akan memulai hidup pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga akan mengabadikan siklus kemiskinan.

Perkawinan bawah umur melibatkan anak – anak dan diatur oleh keluarga serta anggota masyarakat yang terlibat dalam proses perjodohan (untuk menemukan anak gadis atau laki – laki yang tepat untuk dinikahkan). Perkawinan anak – anak merupakan wujud dari tradisi atau adat kebiasaan sebagai hasil dari kombinasi antara sosial, kebudayaan, dan faktor – faktor ekonomi.

Perkawinan anak – anak merupakan suatu praktik diskriminasi terutama terhadap anak – anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk dilakukan di belahan dunia manapun. Tetapi dalam praktiknya, perkawinan bawah umur terjadi di beberapa wilayah negara di dunia. Perempuan selalu diperlakukan sebagai minoritas dan kadang – kadang sebagai warga negara kelas II yang hanya dapat dilihat tetapi tidak untuk didengar suaranya.

Dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang – Undang Perlindungan Anak telah mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab bagi keluarga dan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Namun, perkawinan anak - anak di bawah umur masih saja sering terjadi.

Perkawinan anak – anak (*child marriage / child bride*) telah berkali – kali dilakukan penelitian dan publikasi oleh berbagai organisasi internasional, seperti ICRW dan UNICEF tentang bahaya perkawinan anak – anak. Beberapa persoalan yang dikemukakan adalah risiko kesehatan dari anak – anak yang dinikahkan di bawah umur. Misalnya, UNICEF melaporkan pada tahun 2001, anak – anak di bawah umur yang hamil cenderung melahirkan premature, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi, serta kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Kematian ibu di kalangan yang masih usia anak – anak diestimasikan dua kali hingga lima kali lebih banyak daripada ibu usia dewasa.<sup>62</sup> Penelitian di Rajasthan, India (2007), menunjukkan ibu di bawah umur lebih cenderung melahirkan bayi yang cacat atau adanya gangguan kesehatan. Ibu yang melahirkan di bawah usia delapan belas tahun memiliki risiko kematian 60% lebih besar.

Menurut ICRW, praktik perkawinan anak merupakan praktik yang membahayakan anak – anak. Sayangnya, praktik ini hingga abad

---

<sup>62</sup> Gadis Arivia, *Hentikan Perkawinan Anak (Child Bride)*, dalam Forum Pembaca Kompas, 18 Agustus 2018.

ke-21 masih sulit dihapus. Data menunjukkan praktik pengantin anak – anak di Amerika Latin sebesar 6,6 juta; Asia Tenggara sebanyak 5,6 juta; Timur Tengah sebesar 3,3 juta; dan sub-Sahara Afrika sebesar 14,1 juta.<sup>63</sup>

## 5. Dispensasi

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.<sup>64</sup>

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat – syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di pengadilan terlebih dahulu.

---

<sup>63</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 50.

<sup>64</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 357.

Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melakukan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan / diizinkan.

#### **6. Prosedur Administrasi Perkawinan Dibawah Umur**

Perkawinan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan. pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pendaftaran kehendak perkawinan;
- b. Pengumuman kehendak perkawinan;
- c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan
- d. Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

Persyaratan administrasi diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perkawinan yang menyatakan bahwa Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan :

- a. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Fotokopi akta kelahiran;
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk;
- d. Fotokopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
- i. Izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- k. Surat izin dari atasannya / kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia / kepolisian Republik Indonesia;

- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami / isteri dibuat oleh lurah / kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda / duda ditinggal mati.

Setelah mengajukan syarat administrasi Kepala KUA Kecamatan atau penghulu wajib melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan. dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang pelaksanaan Perkawinan, Kepala KUA kecamatan atau penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon isteri dan wali atau wakilnya paling lambat memenuhi kelengkapan 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon isteri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Hasil pemeriksaan dokumen dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon isteri, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. Dalam hal pemeriksaan dokumen

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang – Undang Pencatatan Perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, kehendak perkawinan ditolak.

Untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, maka kedua orang tua dari pihak laki-laki atau kedua orang tua dari pihak perempuan harus mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, untuk yang beragama Islam mengajukan ke Pengadilan Agama (PA), untuk yang bergama non muslim mengajukan ke Pengadilan Umum (PN). Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon.

Syarat – syarat yang harus dipersiapkan untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan, sebagai berikut :

1. Surat penolakan dari KUA, surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Orang Tua)
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Akta Kelahiran anak.

Setelah melengkapi dokumen di atas, datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat Pemohon, misalkan anda berada di Kota Tasikmalaya, maka anda harus datang dan mengajukannya di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Setelah itu membuat Surat Permohonan Dispensasi Nikah. Surat Permohonan tersebut dapat dibuat sendiri atau meminta bantuan kepada petugas pusat bantuan hukum atau POSBAKUM yang berada di Pengadilan Agama dengan biaya cuma-cuma alias gratis.

Setelah mendapat Surat Permohonan Dispensasi Nikah, silahkan daftarkan permohonan dispensasi anda ke pengadilan, setelah itu bayarlah biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Setelah melewati tahap ini, tinggal menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan, biasanya surat panggilan tersebut sekurang-kurangnya 3 minggu setelah pendaftaran akan sampai pada alamat yang dituju. Datanglah pada persidangan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada surat panggilan. Setelah itu ikuti semua intruksi dari hakim sampai persidangan selesai.

Pencatatan Perkawinan didasarkan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, usia perkawinan adalah 19 tahun bagi Pria dan 16 tahun bagi Wanita. Jika melangsungkan perkawinan dalam usia di bawah 21 tahun, maka harus memperoleh izin dari orang tua. Apabila

masih di bawah 19 tahun bagi Pria dan di bawah usia 16 tahun bagi Wanita, maka harus memperoleh Dispensasi dari Pengadilan Negeri.

## 7. Perjanjian Perkawinan

Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing – masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 menyatakan bahwa :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas – batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan, jika mengacu dari Pasal 29 ini dibuat sebelum melangsungkan perkawinan. Undang – Undang Perkawinan menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum

perkawinan dilangsungkan tidak ditentukan suatu jangka waktu maksimum tertentu yang boleh lewat antara dibuatnya perjanjian kawin dan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan boleh dilangsungkan bertahun – tahun setelah perjanjian kawin telah dibuat tanpa mengakibatkan tidak berlakunya perjanjian perkawinan. perjanjian perkawinan seperti hibah – hibah yang diberikan berhubungan perkawinan akan gugur apabila tidak diikuti oleh perkawinan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja, juga meliputi hak – hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas – batas hukum, agama dan kesusilaan.

Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PPU-XIII/2015 telah memperlonggar makna perjanjian perkawinan. Dengan Putusan MK tersebut, saat ini perjanjian perkawinan tidak hanya bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung, dimana pembuatan perjanjian perkawinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing – masing.

## **B. Anak Dibawah Umur**

### **1. Pengertian Anak dibawah Umur**

#### **a. Menurut KUH Perdata**

Pasal 330 (1) batas umur belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meeder jarigheid*), yaitu umur 21 tahun kecuali :

- Anak yang sudah kawin sebelum berumur 21 tahun; dan
- Pendewasaan (*venia aetatis*)

ayat 2 : Pembubaran perkawinan sebelum 21 tahun tidak mempengaruhi kedewasaannya

ayat 3 : Seorang yang belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian.

#### **b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

- Pasal 6 ayat 2 mengatur syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya;
- Pasal 7 ayat 1 menurut batas minimum untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

#### **c. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>65</sup>

**d. Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA)**

- Batasan kedewasaan tidak seragam;
- Pada putusan MA, No. 53K/SIP/1952 tanggal 1 Juni 1955, umur 15 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara di daerah Bali.
- Putusan MA No. 601K/SIP/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara di daerah Jakarta.<sup>66</sup>

**e. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)**

Menurut Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti tentang kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak.

Di Jawa Barat, ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

- 1) Dapat mandiri (bekerja sendiri);
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan
- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Dalam Hukum Adat tidak ada ukuran kedewasaan berdasar hitungan usia tetapi ciri tertentu yang nyata.

---

<sup>65</sup> Indonesia, *Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

<sup>66</sup> Ameliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 4-5.

Dalam Hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda – tanda perubahan *badaniah*, bagi pria apabila sudah mimpi, dan bagi wanita apabila sudah mendapat haid (datang bulan).<sup>67</sup>

## **2. Dasar Hukum Perlindungan Anak dibawah Umur**

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan bentuk diskriminasi.

Hak anak menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Tanggal 20 November 1995 Sidang Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa telah mensahkan Hak – hak anak. Dalam setiap isi ketentuannya menyiratkan, bahwa prinsip yang paling utama adalah kepentingan yang terbaik bagi sang anak. Secara garis besar Deklarasi memuat 10 asas tentang hak – hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan

---

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 5.

mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan / malapetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia – nyiakan (anak), kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.<sup>68</sup>

Dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembang pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dan kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.<sup>69</sup>

Pasal 23 UUPA menyebutkan, Negara dan pemerintah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak

---

<sup>68</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 12.

<sup>69</sup> Indonesia, *Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua / wali. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurut Pasal 24 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.” Pasal ini mengatur dimana anak berhak menyampaikan pendapatnya kepada orang tua dan harus diterima oleh orang tua itu sendiri.

### **3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Sesuai dengan adanya Pasal 26 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan dini, menyatakan bahwa :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Selanjutnya, dalam Pasal 26 UUPA menyebutkan, salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah perkawinan dini pada usia anak – anak. Dunia anak adalah dunia belajar dan bermain, bukan pernikahan yang membebankan tanggung jawab yang

tidak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan fisik, mental, dan sosialnya dalam berumah tangga. Dengan demikian, berhubungan seksual dengan anak adalah sebuah kejahatan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Rika Saraswati, *Ibid*, hlm. 51.